


ASLI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
No. <i>113.01.03.28</i> / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : <i>Rabu</i>
Tanggal : <i>8 Mei 2024</i>
Jam : <i>15.16.55 wib</i>

Jakarta, 08 Mei 2024

Hal :

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bombana Dapil Bombana 3 Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: [113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024](#) yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor: (021) 31937223,
Email Kantor: aps.hukum.2@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 56/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada : bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotiwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas

Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H. dan Masagung Dharmawangsa Hutama, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada kantor Law Office Josua Victor And Partners, berkedudukan di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510 Jakarta-10340, Phone: +6221-31924543, email: jvnplawyer08@gmail.com yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai disebut sebagai;-----

-----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor: [113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024](#) yang dimohonkan oleh **Pemohon** Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebagai berikut.

I. **DALAM EKSEPSI**

1.1 **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD, Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- 2) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa Pemohon tidak mendalilkan terjadinya perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum, oleh karenanya dalil Pemohon merupakan sengketa proses yang merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam pasal 93 Jo pasal 94 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal 93 : *Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu;*

Pasal 94 ayat (3) :

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf Bawaslu bertugas menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon sangatlah tidak beralasan karena hanya bersifat narasi – narasi saja yang tidak terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum;
- 2) Menurut **Termohon**, Permohonan **Pemohon** tidak jelas karena dalam pokok dalilnya permohonan tidak menjelaskan dan menyangdingkan data secara jelas dan terperinci pada lokasi TPS mana telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebagai peserta pemilu untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bombana pada Daerah Pemilihan.3 (tiga) sehingga menyebabkan dalil-dalil Pemohon kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon terhadap pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Secara nasional dalam Pemilu 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 sangatlah tidak beralasan karena segala proses pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi hasil pemungutan suara telah dilakukan Termohon dengan benar sehingga tidak menimbulkan perselisihan hasil suara pada daerah pemilihan 3 calon anggota DPRD Kabupaten Bombana.; (**Bukti T.1**)
- 2) Bahwa tidak benar dalil Pemohon di TPS 001 Desa Ranokomea Kec. Poleang Barat di temukan 1 (satu) orang pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang menyalurkan hak pilihnya lebih dari satu kali

di TPS Tersebut. Pemungutan suara pada tanggal 14 februari 2024 di TPS 001 Desa Ranokomea Kecamatan Poleang Barat, Jumlah Pengguna Hak Pilih yang hadir adalah 247 pemilih, sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan yakni 247, serta sinkron Jumlah Surat Sah dan Tidak Sah 247. **(Bukti T.2, T.3)**

- 3) Bahwa berdasarkan surat pernyataan kesaksian an. ANISRUDDIN (Ketua KPPS TPS 001 Desa Ranokomea) menyatakan tidak ada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS 001 Desa Ranokomea Kec. Poleang Barat Kabupaten Bombana dan tidak pernah ada keberatan dan permintaan formulir model C.Keberatan Saksi PDIP An.Dewi Sasmitasari maupun saksi lainnya serta tidak adapula temuan dari Pengawas TPS An.Marlina yang berkaitan dengan dalil aquo. **(Bukti T.4)**
- 4) Bahwa berdasarkan pleno tingkat Kecamatan Poleang Barat dari tanggal 18-22 Februari 2024 dan juga pleno tingkat kabupaten Bombana dari tanggal 28 Februari 2024 Hingga 3 Maret 2024, tidak ada pembahasan dan apalagi keberatan dari para saksi PDIP an.Aswan SH. maupun temuan dari panwascam poleang barat serta Bawaslu Bombana mengenai dalil adanya 1 (satu) orang pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS 001 Desa Ranokomea Kec. Poleang Barat pada forum pleno rekapitulasi tersebut. **(Bukti T.5)**
- 5) Bahwa terhadap dalil adanya pemilih an.Usman/NIK 7406010304880001 alamat Desa Ranokomea yang tidak tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 001 Desa Watumelomba Kecamatan Tontonunu, termohon dengan ini membantah serta menyatakan tidak benar dengan menyampaikan fakta fakta sebagai berikut : pada hari rabu tanggal 14 februari 20224 mulai dari dibukanya jam 07.00 wita sampai jam 13.00 wita ditutupnya Pemungutan dan Penghitungan Suara (TPS) tidak ada pemilih an.Usman/NIK 7406010304880001 alamat Desa Ranokomea yang menggunakan hak pilih pada TPS 001 Desa Watumelomba Kecamatan Tontonunu.
- 6) Bahwa dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maupun Daftar Pemilih khusus (DPK) pada TPS 001 Desa Watumelomba Kecamatan

Tontonunu tidak terdapat data data dengan nama Usman/NIK 7406010304880001 alamat Desa Ranokomea.(**Bukti T.6**)

- 7) Bahwa berdasarkan surat pernyataan kesaksian An.LUKMAN selaku ketua KPPS TPS 001 Desa Watumelomba menyatakan tidak ada kejadian khusus terkait dalil dan tidak ada pula permintaan formulir keberatan dari para saksi PDIP an.Zakiah Jamaluddin serta tidak ada temuan dari Pengawas TPS (PTPS) An.Riswan Jamil dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) an.Monte (**Bukti T.7**)
- 8) Bahwa adapun An.Usman yang menyalurkan hak pilih di TPS 001 Watumelomba adalah orang yang berbeda yakni Usman/NIK; 7406200107750033 yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap adalah Usman Berdomilisi di dusun Mataparia Desa Watumelomba dengan Nomor urut DPT 243. (**Bukti T.8**)
- 9) Bahwa terhadap dalil tersebut juga diatas tidak ada pembahasan adanya keberatan atau tidak ada temuan Panwascam tontonunu dan Bawaslu Bombana yang berkaitan adanya pemilih an.Usman/NIK 7406010304880001 alamat Desa Ranokomea yang tidak tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 001 Desa Watumelomba Kecamatan Tontonunu pada Pleno Rekapitulasi Tingkat PPK Tontonunu yang dimulai dari tanggal 19 – 21 Feberuari 2024 dan juga Pleno Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Bombana yang dimulai pada tanggal 28 Februar – 3 Maret 2024. (**Bukti T.9**)
- 10) Bahwa terhadap pemohon mendalihkan adanya C.Hasil tidak tersegel di TPS 002 Desa Pallimae. Termohon menjelaskan fakta fakta sebagai berikut : pada saat pleno tingkat Kecamatan Poleang yang dimulai tanggal 18-22 Februari 2024, untuk pembacahan hasil TPS 002 Desa Pallimae, termohon menegaskan bahwa kotak suara masih dalam keadaan tersegel dan disaksikan oleh para peserta pleno diantaranya para saksi partai dan panitia pengawas kecamatan poleang. kemudian C.Hasil plano dikeluarkan dari kotak suara tersegel tersebut dalam keadaan tergulung terbungkus plastik dan terlilit sampul serta terikat dengan gelang karet. setelah di perlihatkan para saksi dan panwascam poleang semua sampul dalam kotak masih tersegel resmi KPU RI

termasuk C.Hasil Salinan tersampul dan Tersegel dalam kotak suara tersegel. **(Bukti T.10)**

11) Bahwa terhadap dalil pemohon adanya selisih perolehan pada partai Gerindra, PDIP, Hanura dan Partai Amanat Nasional dan adanya C.Hasil diluar kotak dan tidak tersegel di TPS 002 Kelurahan Boepinang Barat Kecamatan Poleang. Termohon menyampaikan uraian fakta fakta sebagai berikut :

11.1. Dokumen C.hasil dari KPPS dengan dokumentasi C.hasil dan juga C.Salinan di TPS dan ternyata tidak ada selisih. Dan perbedaan yang C.Salinan dipegang saksi semua telah di selesaikan pada Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Poleang mulai tanggal 18-22 Februari 2024. Yang diuraikan secara rinci sebagai berikut :

1) Bahwa Bukti C.HASIL (Lembar Plano Besar) Keterangan Suara Sah Partai PDIP Jumlah Total Suara SAH Partai dan Calon Legislatif sebanyak 6 (Enam) Suara Sah, dan Partai GERINDRA Suara SAH Partai dan Calon Legislatif Sebanyak 50 (Lima Puluh) Suara Sah. Tetapi Jumlah Total Suara Sah Partai PDIP dan Partai Gerindra yang ada pada C.Hasil Salinan yang dipegang oleh Para Saksi tidak sesuai dengan C.Hasil (lembar plano besar). Setelah diteliti pada C.Hasil (Lembar Plano Besar) maka, disepakatilah Para Saksi Partai, Panwascam Kec. Poleang, dan PPK Kecamatan Poleang (Sebagai Pimpinan sidang pada Rapat Pleno Kecamatan) **sudah disesuaikan** jumlah total Suara Sah partai PDIP dan Partai GERINDRA yang ada pada Lembar C.Hasil Salinan yang dipegang oleh para saksi mengikuti Suara Sah yang Tercatat Pada Lembar C.Hasil (Plano Besar).

2) Bahwa Bukti suara Sah Partai dan Calon Legislatif Partai GERINDRA yang tercatat Pada Lembar C.Hasil (Plano Besar) Total Jumlah Suara SAH Sebanyak 50 (Lima Puluh). Setelah diteliti pada saat Rapat Pleno rekapitulasi Tingkat Kecamatan PPK Kecamatan Poleang, Bahwa kesalahan penjumlahan/penulisan jumlah Total Suara Sah partai dan calon legislatif Partai GERINDRA terjadi pada C.Hasil

Salinan yang di pegang oleh saksi. Maka total jumlah suara sah partai dan calon legislative Partai GERINDRA pada C.Hasil Salinan yang di pegang oleh Saksi Partai **sudah disesuaikan** berdasarkan Jumlah total yang ada tercatat pada C.Hasil (Plano Besar) Sebanyak 50 (Lima Puluh) Suara sah yang disaksikan dan disepakati Bersama-sama para Saksi Partai, Panwascam Kecamatan Poleang, dan PPK kecamatan Poleang (Selaku Pimpinan Sidang).

- 3) Bahwa Bukti suara sah Partai dan Calon Legislatif Partai PDIP yang tercatat Pada Lembar C.Hasil (Plano Besar) Total Jumlah Suara SAH Sebanyak 6 (Enam). Setelah diteliti pada saat Rapat Pleno rekapitulasi Tingkat Kecamatan PPK Kecamatan Poleang, Bahwa kesalahan penjumlahan/penulisan jumlah Total Suara Sah partai dan calon legislatif Partai GERINDRA terjadi pada C.Hasil Salinan yang di pegang oleh saksi. Maka total jumlah suara SAH partai dan calon legislatif Partai PDIP pada C.Hasil Salinan yang di pegang oleh Saksi Partai, **sudah disesuaikan** berdasarkan Jumlah total yang ada tercatat pada C.Hasil (Plano Besar) Sebanyak 6 (Enam) Suara Sah yang disaksikan dan disepakati Bersama-sama para Saksi Partai, Panwascam Kecamatan Poleang, dan PPK kecamatan Poleang (Selaku Pimpinan Sidang).
- 4) Bahwa Bukti suara Sah Calon Legislatif Partai PDIP nomor urut 2 (Dua) Atas nama ASWAL DPRD KABKO yang tercatat Pada Lembar C.Hasil (Plano Besar) Total Jumlah Suara Sah Sebanyak 4 (Empat). Setelah diteliti pada saat Rapat Pleno rekapitulasi Tingkat Kecamatan PPK Kecamatan Poleang, Bahwa kesalahan penjumlahan/penulisan jumlah Total Suara Sah calon legislatif Partai PDIP nomor Urut 2 atas Nama ASWAL terjadi pada C.Hasil Salinan yang di pegang oleh saksi. Maka total jumlah suara Sah calon legislatif Partai PDIP nomor urut 2 (Dua) Atas nama ASWAL pada C.Hasil Salinan yang di

pegang oleh Saksi Partai, **sudah disesuaikan** berdasarkan Jumlah total yang ada tercatat pada C.Hasil (Plano Besar) Sebanyak 4 (Empat) Suara Sah yang disaksikan dan disepakati Bersama-sama para Saksi Partai, Panwascam Kecamatan Poleang, dan PPK kecamatan Poleang (Selaku Pimpinan Sidang).

- 5) Bahwa Bukti suara sah Partai dan Calon Legislatif Partai HANURA yang tercatat Pada Lembar C.Hasil (Plano Besar) Total Jumlah Suara SAH Sebanyak 8 (Delapan). Setelah diteliti pada saat Rapat Pleno rekapitulasi Tingkat Kecamatan PPK Kecamatan Poleang, Bahwa kesalahan penulisan **Huruf** jumlah Total Suara SAH partai dan calon legislatif Partai HANURA terjadi pada C.Hasil Salinan yang di pegang oleh saksi. Maka total jumlah suara SAH partai dan calon legislative Partai HANURA pada C.Hasil Salinan yang di pegang oleh Saksi Partai, **sudah disesuaikan** berdasarkan Jumlah total yang ada tercatat pada C.Hasil (Plano Besar) Sebanyak 8 (Delapan) Suara SAH yang disaksikan dan disepakati Bersama-sama para Saksi Partai, Panwascam Kecamatan Poleang, dan PPK kecamatan Poleang (Selaku Pimpinan Sidang).
- 6) Bahwa Bukti suara sah Partai dan Calon Legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) yang tercatat Pada Lembar C.Hasil (Plano Besar) berdasarkan Tally-Tally Total Jumlah Suara SAH Sebanyak 44 (Empat Puluh Empat). Setelah diteliti dan dijumlah ulang Total Suara Sah Partai dan Calon Legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) pada saat Rapat Pleno rekapitulasi Tingkat Kecamatan PPK Kecamatan Poleang, Bahwa kesalahan Penjumlahan dan penulisan Huruf jumlah Total Suara sah partai dan calon legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) terjadi pada C.Hasil (Plano besar) tertulis pada kolom Suara SAH 14 (Empat Belas), Sedangkan Berdasarkan Jumlah Total Pada Toly-Toly 44 (empat Puluh Empat) dan Pada Lembar C.HASIL SALINAN Terjadi

Kesalahan penjumlahan dan Penulisan pada Kolom Total Jumlah Suara SAH 98 (Sembilan Puluh Delapan). Maka total jumlah suara sah partai dan calon legislative Partai Amanat Nasional (PAN) pada C.Hasil (Plano Besar) dan C.Hasil Salinan yang di pegang oleh Saksi Partai, Panwascam Kecamatan Poleang, dan PPK/PPS Kecamatan Poleang telah **disesuaikan dan dilakukan pembetulan** berdasarkan jumlah total Tally-tally yang ada pada Lembar C.Hasil (Plano Besar) Sebanyak 44 (Empat Puluh Empat) Suara sah. Yang disaksikan dan disepakati Bersama-sama para Saksi Partai, Panwascam Kecamatan Poleang, dan PPK kecamatan Poleang (Selaku Pimpinan Sidang).

- 7) Berdasarkan Bukti C.Hasil Salinan yang dipegang PPS terdapat beberapa tanda tangan saksi yang dibubuhkan dalam lembar C.Hasil Salinan yang di pegang PPS Boepinang Barat Pada TPS 002 Kel.Boepinang Barat. Diantara saksi yang bertanda tangan, Partai GERINDRA, Partai PDIP, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai PKS, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Persatuan Pembangunan.
(T.12, dan T.13,)

12) Bahwa terkait C.Hasil berada diluar kotak dan tidak tersegel, termohon menyampaikan fakta-fakta bahwa kejadian tersebut masih dalam tahap pemungutan dan penghitungan suara yang menjadi tugas kewajiban kewenangan KPPS TPS 002 Boepinang Barat Karena sejak tanggal 14 february 2024 malam sampai pagi 15 Feruari 2024 terjadi hujan deras dan air masuk dalam TPS sehingga KPPS melalui Ketua KPPS M.Yunus Muslim berinisiatif memindahkan semua logistik ke kantor lurah Boepinang Barat yang tidak jauh dari lokasi TPS telah disetujui para saksi dan PTPS (pengawas TPS 002 Kel. Boepinang Barat An.Ardisal.

13) Mengenai beberapa lembar C. Hasil Plano di lantai kantor kelurahan merupakan pengambilan gambar untuk kebutuhan sirekap mobile agar hasil foto dan scan lembar c.hasil plano bisa maksimal dengan menyesuaikan kondisi pencahayaan yang ada di dalam ruangan tersebut

guna pengimputan data pada sirekap mobile yang dilakukan oleh KPPS 002 Kel. Boepinang Barat.

- 14) Bahwa kejadian tersebut masih dalam proses pengadministrasian manual dan sirekap mobile kpps dan penggandaan *C.Hasil Salinan* yang dilakukan KPPS jadi proses di TPS belumlah selesai. **(Bukti T. 14)**
- 15) Bahwa segala proses di TPS 002 kelurahan Boepinang Barat baru selesai dan logistik TPS dibawa ke sekretariat PPK Poleang pada hari kamis 15 februari 2024 pada pukul : 17.00 witayang dilakukan KPPS, PPS dengan pengawalan PTPS, PAM TPS (kepolisian)
- 16) Bahwa berdasarkan hasil pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Bombana yang dimulai tanggal 28 februari – 3 maret 2024. Termohon menyampaikan tidak ada keberatan saksi dan temuan bawaslu bombana berkaitan dalil-dalil pemohon pada Daerah pemilihan Bombana III (tiga) yang meliputi kecamatan Poleang Barat, Poleang, Poleang Tengah Dan Tontoununu.
- 17) Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan perolehan suara yang telah sah diterima dan di tetapkan untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bombana Daerah Pemilihan 3 (tiga). **(T. 15, dan T.16)**

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA (Partai dan Calon)
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3.475
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	2.483
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	1.971
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	884
5	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	3.424
6	Parta Buruh	100
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesi (GELORA)	35

8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2.582
9	Partai Kebangkitan Nasional (PKN)	78
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	311
11	Partai Garda Republik Indonesia (GARUDA)	3
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	3.045
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	4.165
14	Partai Demokrat	149
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	5
16	Parta Persatuan Indonesia (PERINDO)	5
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	403
24	Partai Ummat	16
	Jumlah Seluruh Suara Sah Peserta Pemilu	23.134

18) Bahwa terhadap keinginan Pemohon agar dilakukan proses pemungutan suara ulang terhadap TPS yang telah didalilkan dalam permohonan karena akan memberi peluang pemohon mendapatkan suara yang signifikan adalah alasan yang sangat tidak mendasar karena bisa saja terjadi Pemohon mendapatkan hasil yang sebaliknya yaitu semakin berkurangnya suara Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi **Termohon** untuk keseluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22: 19 WIB.
- 3) Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Josua Victor, S.H., M.H., CLA.	
2.	Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.	
3.	Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn.	
4.	Thomas Mauritius Djawa, S.H.	
5.	Yeffry Amazia Galla, S.H.	
6.	Hepri Yadi, S.H., M.H.	
7.	Ramelan, S.H.I., M.H.	
8.	Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H.	
9.	Pither Ponda Barany, S.H., M.H.	
10.	Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H.	
11.	Ganda T. Nainggolan, S.H.	
12.	Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA.	
13.	Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H.	
14.	Hanter Oriko Siregar, S.H.	
15.	Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H.	
16.	Agustinus A.S Bhara, S.H.	
17.	Bisri Fansyuri LN, S.H.	
18.	Ahmad Azis Ismail, S.H.	
19.	Denny Hartono, S.H., M.Kn.	
20.	Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H.	
21.	Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H.	
22.	Masagung Dharmawangsa Hutama, S.H.	